

Etika Pemberitaan Aksi Penolakan Penghitungan Suara pada Pilpres 2019

Fathul Qorib¹, Muchammad Abdul Ghofur², Akhirul Aminulloh³,
Herru Prasetya Widodo³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tungadewi¹²³⁴

Jalan Telaga Warna, Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia¹²³⁴

fathul.indonesia@gmail.com¹, abdul30ghofur@gmail.com², akhirulaminulloh@gmail.com³, herru_prasetya-widodo@yahoo.com⁴

Abstrak

Kebebasan pers di Indonesia tidak menjamin pertanggungjawaban secara menyeluruh terhadap produk berita media massa. Banyak penelitian yang mengindikasikan berita media massa secara tidak proporsional membela kepentingannya sendiri. Media massa sebagai institusi yang memiliki akses terhadap informasi publik harus memiliki tanggung jawab untuk memberitakan peristiwa dengan benar dan cara-cara yang digunakannya juga benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika jurnalistik di Detik.com dan Republika.co.id pada pemberitaan Aksi 22 Mei 2019 yang memprotes hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilihan Presiden 2019. Ditemukan 35 berita dari tanggal 21 Mei sampai 31 Mei yang kemudian dianalisis menggunakan Kode Etik Jurnalistik dengan indikator : menguji informasi, keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, dan asas praduga tidak bersalah. Hasilnya terdapat inkonsistensi pada kedua media dalam pemberitaan Aksi 22 Mei, terutama dalam keberimbangan berita. Detik melanggar hampir di semua indikator, sedangkan Republika melanggar pada poin menguji informasi dan keberimbangan berita. Pelanggaran yang dilakukan Detik dan Republika dapat memengaruhi persepsi publik terhadap peristiwa penolakan penghitungan suara pada Pilpres 2019. Jika persepsi masyarakat dibentuk oleh media massa berdasarkan kepentingan politik maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang. Penelitian ini sekaligus memberi tambahan data dan informasi bahwa media di Indonesia masih belum menerapkan kode etik jurnalistik secara menyeluruh pada pemberitaannya.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Penghitungan Suara, KPU RI, Detik.com, Republika.co.id

Diterima: 28-02-2020, Disetujui: 06-06-2020, Dipublikasikan : 09-06-2020

Journalism Ethics In Vote-Count Restriction Movement In 2019 Presidential Election News Report

Abstract

Journalism freedom does not always relate to accountability for mass media products in Indonesia. Many studies indicate that mass media have tendencies to defend their benefits. The mass media that has access to public information must have the responsibility to preach the news correctly, and the methods it uses are also correct. This study aims to identify the journalism ethics in Detik.com and Republika.co.id toward their

news related to '22 Mei 2019 Movement'. The movement itself aimed to protest the results of the election conducted by Indonesian General Election Commission (KPU) in the 2019 Presidential Election. This study found 35 news from 21st May to May 31st, which was then analyzed using Journalistic Code of Ethics by following indicators: testing information, balancing news, not mixing up facts and judgmental opinions, and the principle of presumption of innocence. The result showed the two media inconsistencies in reporting the 22 Mei 2019 Movement, especially in the sake of news balance. Detik.com violated almost all indicators, while Republika violated the points of testing information and the balance of news. Detik and Republika's violations could affect public perceptions of the rejection of vote counting events in the 2019 Presidential Election. If the mass media form public perceptions based on political interests, public trust in the government will decrease. This research also provides additional data and information that the media in Indonesia has not yet applied the journalistic code of ethics as a whole in its reporting.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Election Vote, KPU RI, Detik.com, Republika.co.id*

Pendahuluan

Pers Indonesia merdeka sejak tumbangannya rezim orde baru. Disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menegaskan kemerdekaan pers Indonesia, meskipun ketentuan etikanya dikritik karena harusnya masuk dalam kode etik bukan undang-undang (Oetama, 2001). Undang-undang ini banyak dipuji karena terdapat perubahan yang luar biasa dibanding undang-undang sebelumnya dari berbagai sisi, termasuk kebebasan pers (Hikmat, 2018).

Pada masa Orde Baru kinerja pers selalu diawasi oleh pemerintah. Pemberitaan yang sifatnya mengkritik pemerintah akan menghadapi ancaman pembredelan atau pencabutan izin terbit (Hill, 2011). Namun sejak adanya UU No 40 Tahun 1999, pers tidak lagi harus mengurus surat izin terbit. Hal tersebut bertujuan agar pers bebas sehingga pers kembali pada fungsinya sebagai pilar ke empat demokrasi (Sambo, 2019) dan menjadi corong penyuar demokrasi serta kontrol sosial.

Sejak era reformasi, siapapun Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai

modal dan badan hukum dapat mendirikan perusahaan pers. Sehingga pada awal era reformasi bermunculan perusahaan pers yang menjadi indikator adanya kebebasan pers (Wahid and Pratomo, 2017). Menurut pernyataan anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin, setahun pasca reformasi setiap hari terbit lima media massa baru. Namun seiring pertumbuhan perusahaan pers yang begitu pesat muncul berbagai permasalahan seperti kemungkinan adanya praktek penyimpangan yang dilakukan oleh awak pers (Antara, 2008).

Kebebasan pers kemudian banyak disalahartikan dan muncul istilah pers bebas dan bertanggungjawab. Kebebasan pers memang tidak memiliki definisi yang jelas. Pers dianggap bebas jika ia bisa menjalankan seluruh fungsinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain (Waluyo, 2018). Pers pada masa Orde Baru penuh dengan tekanan politik sehingga ia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pers yang bebas juga bisa dilihat dari hokum yang melindunginya dalam pelaksanaan reportase hingga publikasinya.

McQuail menggarisbawahi beberapa prinsip pers bebas, yaitu bebas sensor dari pihak ketiga, penerbitannya terbuka untuk semua orang, kritik terhadap pemerintah yang sesuai dengan etika seharusnya tidak dipidanakan, tidak ada kewajiban publikasi dibawah kekuatan politik atau pemodal (McQuail, 2017). Ditambahkan pula bahwa pers bebas seharusnya tidak dibatasi oleh hukum dalam proses pengumpulan informasinya dan wartawan bebas menuntut profesionalitasnya dalam organisasi media massa (Susanto, 2017).

Bahkan pers bebas menjadi salah satu ciri negara telah menganut paham demokrasi (Rianto, 2019). Pers sebagai bentuk dari suara masyarakat mendapatkan peran penting dalam negara demokrasi. Pers yang sehat dapat mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tidak menyeleweng dari undang-undang yang digunakan. Pers yang sehat juga bisa menjadi barometer suatu negara menghargai kebebasan berbicara dan berpendapat, juga kebebasan berekspresi.

Tetapi pers yang bebas ini perlu terus-menerus diawasi oleh masyarakat dan aturan pemerintah. Saat ini, pertumbuhan jumlah pers yang besar belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif ekonomis dan politis (Nugroho and Samsuri, 2013). Apalagi media online saat ini juga tidak diimbangi dengan kualitas sehingga sulit dipercaya sebagai pembawa kebenaran dan cenderung dipercaya sebagai pembawa hoax (Qorib, 2017). Bahkan (Lindawati, 2018) menyebutkan bahwa terjadi pendangkalan jurnalisme dan menambah kerumitan masalah.

Maka kemudian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan pers, dibentuklah

Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Kode Etik Jurnalistik skala nasional dibuat oleh Dewan Pers yang digunakan pedoman untuk mewujudkan praktek jurnalisme yang sehat, bebas dan bertanggungjawab. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, politik media menjadi tantangan besar bagi independensi media massa dalam menjalankan KEJ tersebut. Faktor kepemilikan media sangat berpengaruh terhadap ideologi sebuah media massa, yang nantinya akan berdampak pada produk jurnalistik yang dihasilkan. Padahal keberadaan kode etik ini juga berfungsi agar wartawan dan media massa tidak mendapatkan masalah gugatan hokum (Suhardi and Qorib, 2019).

Media massa yang berlindung dibalik kebebasan pers, menyajikan berita secara subjektif dan berkecenderungan menumbuhkan benih-benih disintegrasi di masyarakat (Wahidin, 2012). Para pemilik media memiliki berbagai celah untuk menggiring opini publik sesuai kehendaknya. Misalkan media dapat melakukan *framing* atau pembingkaiian suatu peristiwa yang mendukung ideologi media massanya dengan penekanan pada kata, gambar, atau *space* tertentu. Maka dari itu media sebenarnya dapat memilih realitas mana yang akan diambil dan realitas mana yang tidak akan diambil (Eriyanto, 2002).

Hal yang sama hendak dilihat pada pemberitaan gelombang protes sejumlah massa di beberapa media yang terjadi pada 22 Mei 2019. Mereka yang demonstrasi karena tidak setuju dengan hasil akhir perhitungan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) rawan menjadi bahan

pemberitaan yang tidak seimbang. Apalagi informasi simpang siur yang menyebar melalui media sosial dan aplikasi *instan message* seperti ingin memojokkan salah satu pihak.

Aksi 22 Mei menjadi isu nasional dan sempat panas karena erat kaitannya dengan unsur politis. Aksi tersebut menjadi sorotan utama seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui mata media massa. Penelitian ini akan fokus terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik khususnya Pasal 3 pada media *online* Detik.com dan Republika.co.id. Dalam pembacaan sementara, terjadi banyak pemberitaan yang bertentangan dengan KEJ Pasal 3 yang berbunyi : “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Jika empat etika itu tidak dipenuhi oleh media maka berita yang menyebar di masyarakat bisa menyesatkan bahkan tidak jarang menimbulkan huru-hara.

Kajian Pustaka

Penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik jamak dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki nilai kepentingannya masing-masing karena dapat digunakan basis data media massa yang tidak mengindahkan kode etik jurnalisti. Misalnya penelitian Arifin and Qorib (2017) pada pemberitaan keterlibatan Dahlan Iskan dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur di Jawa Pos menguatkan indikasi adanya kepentingan pemodal dalam pemberitaan. Sehingga kode etik tidak digunakan sebagai dasar pertimbangan

dalam pemberitaan kasus korupsi tersebut.

Penelitian (Habibie, 2018) melihat fungsi media lebih luas sebagai pemberi informasi yang berada di luar jangkauan khalayak, seleksi dan interpretasi informasi yang bisa dipublikasikan, dan sebagai penyampai nilai budaya bangsa. Fungsi tersebut memberi garis besar media massa di Indonesia harus dapat memberikan informasi yang memegang teguh prinsip jurnalistik. Sudut pandang berbeda diulas dalam penelitian (Susanto, 2017) yang menyoroti khalayak yang tidak mampu mendukung perbaikan media massa. Susanto menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa demokrasi yang ditandai dengan kebebasan pers bisa gagal karena romantisme masyarakat tertutup yang ingin menjaga kekuasaan atas nama harmonisasi.

Kondisi media di Indonesia memang bermacam-macam, tetapi dalam proses manajemen redaksi seluruh pekerja media sepakat untuk menggunakan kode etik jurnalistik sebagai dasar etis. Ditilik lebih dalam, terdapat empat poin pembahasan dalam KEJ Pasal 3; *pertama*, menguji informasi, yaitu melakukan proses *check and recheck* terhadap sumber yang relevan dan berkompeten. Proses menguji informasi ini memang tidak mudah karena harus melakukan konfirmasi ke setiap informasi yang diterima wartawan agar benar secara kepenulisan maupun secara isi, termasuk subjek, objek berita, hingga hal detail lainnya (Juditha, 2016). Wartawan harus melakukan pengujian silang agar mendapatkan data yang akurat dan informasi yang tepat (Widodo, 2017).

Kedua, memberitakan secara seimbang atau *cover both side*, yaitu

memberikan ruang atau waktu kepada setiap sumber berita secara proporsional. Keberimbangan berita menjadi salah satu unsur penting dalam media massa. Berimbang berarti seluruh pihak dinyatakan setara dalam pemberitaan dan memberikan hak berbicara kepada para pihak secara proporsional (Thomas, 2015). Ketika berita belum memenuhi unsur keberimbangannya, seyogyanya wartawan harus mengupayakan wawancara dan verifikasi kepada seluruh pihak (Fadli, 2018; Winarni and Lestari, 2019).

Ketiga, tidak mencampur aduk antara fakta dan opini, yaitu wartawan tidak memasukkan pendapat pribadinya pada berita terutama yang bersifat menghakimi narasumber (Sudiby, 2014). Opini dianggap tidak layak masuk ke pemberitaan karena berita sifatnya obyektif sedangkan opini subyektif. Tidak semua informasi yang ada di media adalah berita obyektif, sehingga pembaca harus teliti mana yang berita dan mana yang opini (Sari, 2014). Banyak penelitian mengungkap bahwa wartawan masih sering memasukkan opini pribadinya ke berita yang ditulisnya atau pelanggaran kode etik lainnya (Panuju, 2018; Prisgunanto, 2018).

Keempat, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yang merupakan prinsip tidak menghakimi seseorang hingga kasus yang terjadi pada orang tersebut berkekuatan hukum tetap. *Presumption of innocence* penting diketahui oleh wartawan untuk menghindari penghakiman media massa atau *trial by press* terhadap orang atau lembaga tertentu, serta menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pers (Suharyanti, 2015; Pura and Kartika, 2018). Karena pers harus

memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas agar terhindar dari masalah hukum (Murani, 2013).

Harus dipahami bahwa keempat kode etik di atas memiliki peran penting untuk membuat media massa berkualitas. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh maka media massa di Indonesia akan menjadi media yang terpercaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan secara rinci isi dari media massa dan bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam (Manzilati, 2017) dengan menjadikan peneliti sebagai *key instrument* (Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi pemberitaan Aksi 22 Mei pada media *online* Detik.com dan Republika.co.id, yang dimulai sejak edisi 21 sampai 31 Mei 2019. Dari 11 edisi itu kemudian terkumpul sebanyak 35 berita yang sesuai untuk dianalisis. Kedua media tersebut dipilih karena terdapat beberapa data yang berbeda sehingga bisa dilakukan perbandingan.

Analisis data pada penelitian ini mengikuti rumus umum pada penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh berita yang ada di Detik dan Republika yang berhubungan dengan penolakan penghitungan suara. Seluruh berita tersebut kemudian direduksi hanya pada berita yang sesuai dengan kriteria tanggal pemberitaan dan tema khusus tentang aksi 22 Mei 2019. Data berita

yang telah terkumpul di sajikan dalam bentuk tabel lalu dianalisis menggunakan kode etik jurnalistik. Langkah terakhir, hasil analisis disimpulkan sehingga bisa menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis dan Pembahasan

Media massa online sebagaimana Detik.com dan Republika.co.id menyajikan cara-cara baru pengaturan informasi masyarakat masa kini. Media konvensional mulai ditinggalkan sehingga media digital menjadi sumber informasi utama masyarakat (Fuchs, 2020). Karena itu

Detik dan Republika harus menyajikan berita yang sesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik. Beberapa elemen dalam kode etik yang digunakan untuk menganalisis berita dalam penelitian ini menguji informasi, keberimbangan berita, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, dan asas praduga tidak bersalah.

Menguji Informasi

Berita “Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei” di Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 1. Menguji Informasi

Berita 1 : Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei 2019	
Indikator : Menguji Informasi	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 12 berita yang dipublish oleh detik, terdapat satu berita yang melanggar disiplin uji informasi. Pada berita edisi 23 Mei 2019, jam 17:17 tidak ada klarifikasi lanjutan tentang uang operasional sebanyak Rp. 1,2 juta yang ditemukan pada tiga orang yang naik ambulans Gerindra.	Dari 4 berita yang dipublish oleh republika, terdapat satu berita yang melanggar disiplin uji informasi. Pada berita edisi 23 Mei 2019, jam 19:13 tidak ada klarifikasi lanjutan mengenai pernyataan polisi tentang saksi yang melihat batu diambil dari mobil ambulans berlogo Gerindra.

Sumber : Olahan hasil penelitian

Dalam isu mengenai ambulans berlogo Gerindra berisi batu, Detik.com memberitakan hal tersebut sebanyak 12 berita mulai edisi 22 Mei hingga 27 Mei 2019. Pada 12 berita tersebut Detik mewawancarai sembilan orang narasumber yang sudah kredibel atau berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi. Dari sembilan narasumber tersebut sudah mewakili representasi dari pihak pro dan kontra, yaitu dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan

dan penahanan terhadap mobil ambulans Gerindra yang berisi batu, kemudian Detik melakukan klarifikasi atau uji silang pernyataan terhadap pihak Gerindra. Tidak hanya itu Detik juga melakukan klarifikasi terhadap PT. Arsari Pratama yang disebut sebagai pemilih ambulans.

Namun dari 12 berita yang ada, terdapat satu berita yang tidak melakukan disiplin klarifikasi, yaitu berita edisi 23 Mei 2019 mengenai keterangan polisi terkait tiga orang yang naik mobil ambulans Gerindra

dan dibekali uang Rp 1,2 juta sebagai dana operasional. Hal tersebut tidak klarifikasi lanjutan dari Detik kepada pihak Gerindra. Seharusnya Detik melakukan klarifikasi kepada DPC Gerindra Kota Tasikmalaya sebagai pihak yang disebut memberikan uang operasional.

Sementara itu, dalam *Republika.co.id* mengenai ambulans berlogo Gerindra berisi batu, *Republika* memberitakan mengenai isu tersebut sebanyak empat berita, yang dimulai pada edisi 23 Mei - 27 Mei 2019. Pada empat berita tersebut, *Republika* mewawancarai enam narasumber. Dari enam narasumber yang diwawancarai *Republika*, sudah mewakili representasi dari pihak pro dan kontra. Yakni dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mobil ambulans Gerindra yang berisi batu, kemudian *republika* melakukan klarifikasi atau uji silang pernyataan terhadap pihak Gerindra. Namun dari empat berita yang diterbitkan oleh *republika*, belum sepenuhnya melakukan disiplin klarifikasi. Hal ini terbukti pada satu berita pada edisi 23 Mei 2019 pukul 19:13 mengenai pernyataan polisi tentang saksi yang melihat batu yang diambil dari mobil ambulans berlogo Gerindra. Dimana *Republika* tidak melakukan klarifikasi lanjutan tentang identitas saksi tersebut. Apakah saksi tersebut dari peserta aksi atau memang dari pihak kepolisian.

Detik dan *Republika* masih melanggar disiplin menguji informasi pada pemberitaan ambulans berlogo

Gerindra yang berisi batu. Dimana dari masing-masing pelanggaran tersebut, menimbulkan tanda tanya besar pada publik. Misalkan tentang kejelasan saksi yang melihat batu diambil dari mobil Gerindra pada berita *republika* dan kejelasan uang operasional sebanyak Rp. 1,2 juta yang ditemukan pada tiga orang yang naik ambulans Gerindra pada berita detik. Sehingga dapat menimbulkan opini di tengah masyarakat tentang uang Rp1,2 juta tersebut untuk membiayai aksi rusuh 22 Mei. Karena berita tersebut tidak ada klarifikasi yang jelas dari pihak Gerindra, sehingga dari pemberitaan yang tidak lengkap tersebut menimbulkan kesan kesalahan mutlak pada pihak Gerindra.

Pengujian informasi penting dilakukan oleh media massa dalam rangka menjaga akurasi dan kebenaran informasi yang disebarkan kepada masyarakat sehingga media dapat melayani kepentingan publik bukan kepentingan komersial saja (Ahmad, 2016). Aksi 22 Mei ini merupakan peristiwa politik yang rawan menimbulkan kesalahpahaman pada pembaca karena ada kepentingan tertentu. Jika media tidak teliti dalam melakukan *check and recheck* terhadap setiap informasi maka pemberitaan bisa keliru. Apalagi kejadiannya simpang siur sehingga dibutuhkan kerja keras dari wartawan.

Berita Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 2. Menguji Informasi

Berita 1 : Berita Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko	
Indikator : Menguji Informasi	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 9 berita yang <i>dipublish</i> oleh Detik, terdapat satu berita yang melanggar disiplin ujin informasi. Pada berita edisi 22 Mei 2019, jam 05:30 Tidak ada klarifikasi lanjutan tentang senjata ilegal Soenarko untuk aksi massa	Dari 10 berita yang <i>dipublish</i> oleh Republika, tidak ditemukan pelanggaran pada poin menguji informasi. Artinya seluruh pemberitaan sudah melakukan disiplin uji informasi.

Sumber : Olahan hasil penelitian

Dalam pemberitaan mengenai dugaan penyelundupan senjata api ilegal oleh Soenarko, detik memberitakan sebanyak sembilan berita yang dimulai pada edisi 21-31 Mei 2019. Dalam pemberitaan tersebut detik mewawancarai narasumber kredibel atau yang bersangkutan langsung dengan pemberitaan tersebut sebanyak tujuh orang

Dari tujuh narasumber di atas detik sudah mewakili representasi pro dan kontra. Namun dari sembilan pemberitaan yang ada, masih ada satu berita yang belum melakukan disiplin klarifikasi atau uji silang pernyataan narasumber. Berita tersebut terdapat pada edisi 22 Mei pukul 05:30. Berita ini mengenai senjata ilegal Soenarko untuk aksi 22 Mei. Pada pemberitaan ini, hanya mengutip perkataan dari Kemenko Polhukan, Wiranto yang mengatakan bahwa senjata tersebut ada kaitan erat dengan rekaman video perkataan Soenarko yang viral di sosial media. "Dalam video viral tersebut intinya Soenarko menyatakan bahwa pada 22 Mei, gedung KPU dan Istana akan ditutup.

Dia juga menyatakan massa dalam jumlah besar di KPU dan Istana akan membuat polisi kebingungan". Sementara itu, detik tidak menanyakan hal tersebut

kepada tim kuasa hukum Soenarko mengenai, tujuan dari kepemilikan senjata ilegal Soenarko.

Sementara itu, dalam republika.co.id mengenai dugaan penyelundupan senjata oleh Soenarko terdapat sepuluh berita. Berita tersebut dimulai pada edisi 21-31 Mei 2019. Dalam pemberitaan ini, republika mewawancarai sembilan narasumber yang kredibel. Dari sembilan narasumber yang diwawancarai republika sudah mewakili representasi pro dan kontra. Dimana dari sepuluh berita yang ada Republika sudah melakukan disiplin verifikasi atau uji silang pernyataan dari setiap narasumber baik pro dan kontra pada setiap pemberitaannya.

Pada pemberitaan dugaan penyelundupan senjata ilegal oleh Soenarko, republika masih lebih baik daripada detik. Hal ini disebabkan seluruh pemberitaan pada republika sudah melakukan disiplin klarifikasi atau uji silang pernyataan pada seluruh pemberitaannya. Sedangkan pada detik masih terdapat satu berita yang belum melaksanakan disiplin klarifikasi, yakni pada berita edisi 22 Mei pukul 05:30. Mengenai senjata ilegal Soenarko untuk aksi massa.

Keberimbangan Berita

Berita Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 3. Keberimbangan Berita

Berita 1 : Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei 2019	
Indikator : Keberimbangan Berita	
Detik.com	Republika.co.id
Pemberitaan didominasi oleh pihak kepolisian, dengan perbandingan berita 8:3:1. 8 berita dari pihak kepolisian, 3 berita dari pihak Gerindra, 1 berita dari pihak PT. Arsari Pratama.	Pemberitaan didominasi oleh pihak Gerindra. Dengan perbandingan berita 3:1. 3 berita dari pihak Gerindra, 1 berita dari pihak kepolisian.

Sumber : Olahan hasil penelitian

Detik dan republika melanggar asas keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Dimana pemberitaan dari kedua media tersebut sama-sama tidak memberikan ruang atau porsi pemberitaan yang sama sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Pers. Hal tersebut terjadi karena adanya indikasi keberpihakan media terhadap suatu peristiwa. Seperti halnya Detik yang porsi pemberitaannya didominasi oleh sudut pandang kepolisian dan hanya sedikit pemberitaan yang berisi dari pihak Gerindra.

Bahkan untuk memperbanyak porsi pemberitaan, Detik memberitakan berita yang sama dengan judul yang berbeda. Dimana judul-judul yang dibuat oleh detik terkesan menyudutkan pihak Gerindra, seperti contoh pada judul berita "Tak Ada Alat Medis dan Obat Di Ambulans Gerindra Pembawa Batu" dan Judul Berita "Geger Ambulans Gerindra Tanpa Alat Bantu Malah Berisi Batu". Dari dua judul berita tersebut terdapat isi berita yang sama. Begitu juga halnya dengan Republika

yang memberikan porsi pemberitaan lebih banyak pada pihak Gerindra.

Apa yang dilakukan dua media tersebut menyalahi kode etik yang menjadi panduan bagi wartawan Indonesia. Judul dan isi berita yang tidak memberikan ruang yang setara terhadap seluruh narasumber menjadikan pemberitaan tersebut tidak berimbang. Kepolisian yang menjadi sumber utama dari berita-berita kriminal atau menyangkut keamanan memang penting, tetapi media tetap tidak boleh menjadikan informasi kepolisian sebagai sumber satu-satunya.

Keberimbangan menjadi kunci dari setiap berita yang dipublikasikan oleh media massa. Karena media massa memiliki tanggungjawab sosial kepada khalayaknya sehingga harus menyajikan berita yang berimbang. Contoh pada dua media penelitian ini merupakan kesalahan yang kerap terjadi di media massa di Indonesia. Detik dan Republika tidak mempertimbangkan narasumber dari pihak yang terlibat di dalam peristiwa

tersebut. Padahal sudah menjadi kewajiban wartawan untuk mencari seluruh narasumber yang mencakup orang yang berkepentingan dalam suatu peristiwa.

Berita Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 4. Keberimbangan Berita

Berita 1 : Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko	
Indikator : Keberimbangan Berita	
Detik.com	Republika.co.id
Terdapat 9 berita dengan representasi pro dan kontra 6: 3. Dimana hanya 3 berita yang membela atau berisikan klarifikasi atas dugaan penyelundupan senjata ilegal oleh Soenarko.	Pemberitaan memberikan porsi yang sama, baik dari pihak maupun kontra. Dengan perbandingan berita 5:5

Sumber : Olahan hasil penelitian

Detik dengan jelas telah melanggar asas keberimbangan. Dari sembilan berita yang diterbitkan oleh Detik, terdapat beberapa pengulangan isi berita dengan judul yang berbeda. Berita tersebut bisa ditemukan pada judul berita "Senjata Api Ilegal Soenarko Diduga Untuk Aksi 22 Mei" dan judul berita "Geger Soenarko Selundupkan Senjata Untuk Aksi Massa". Pada dua berita tersebut berisikan berita yang sama namun dengan judul yang berbeda. Pengulangan pemberitaan tersebut seperti disengaja untuk menambah porsi pemberitaan di detik. Dan porsi pemberitaan tersebut terkesan menyudutkan Soenarko.

Sementara itu Republika memberikan ruang atau porsi yang sama dalam pemberitaan baik dari pihak pro dan kontra. Republika menerbitkan pemberitaan-pemberitaan dari berbagai komentar para tokoh yang erat kaitannya dengan Soenarko. Seperti misalkan Menhan, Ryamizard Ryacudu dan Eks Kepala Badan Inelejen Strategis TNI, (purn) Yayat

Sudrajat. Hal ini dilakukan republika dalam rangka memberikan keberimbangan pemberitann mengenai kasus Soenarko.

Republika, berbeda dengan Detik, mengupayakan adanya narasumber pembanding yang dapat memberi wawasan luas kepada pembaca. Apa yang dilakukan Republika sebenarnya sesuai ketentuan kode etik, tetapi saat ini kepatuhan terhadap kode etik menjadi sesuatu yang langka sehingga pemberitaan dari Republika patut diapresiasi. Keberimbangan berita sangat penting pada kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh peristiwa politik. Karena melibatkan banyak orang yang memiliki jabatan tinggi di negara, maka pemberitaan harus dilakukan secara jujur, adil, dan berimbang, sehingga tidak menyesatkan masyarakat.

Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini Yang Menghakimi

Berita Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 5. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi

Berita 1 : Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei 2019	
Indikator : Tidak Mencampuradukkan Fakta Dan Opini Yang Menghakimi	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 12 berita yang dipublik oleh detik, terdapat dua berita yang melanggar poin ketiga Kode Etik Jurnalistik. <i>Pertama</i> , judul berita pada edisi 23 Mei 2019, jam 13:07. Polri Periksa Sepuluh Saksi Soal Ambulans Gerindra Berisi “Amunisi” Rusuh. <i>Kedua</i> , judul berita edisi 23 Mei 2019, jam 22:47. Geger Ambulans Gerindra Tanpa Alat Bantu Malah Berisi Batu.	Tidak ditemukan pelanggaran pada poin ini. Artinya tidak ditemukan kata-kata atau kalimat <i>opinionative</i> atau opini pribadi wartawan

Sumber : Olahan hasil penelitian

Dalam pemberitaan detik mengenai ambulans berlogo Gerindra yang ditemukan berisi batu terdapat 12 berita. Dari 12 berita tersebut ditemukan dua judul berita yang melanggar poin ketiga dari Kode Etik Jurnalistik, yakni wartawan memasukkan opini pribadinya dalam pemberitaan. Hal tersebut wartawan tidak mendeskripsikan suatu peristiwa melainkan menilainya. Misalkan pada judul berita edisi 23 Mei 2019, Jam 22:47 “Geger Ambulans Gerindra Tanpa Alat Bantu Malah Berisi Batu”. Kata “Geger” pada judul berita tersebut sudah termasuk dalam kategori *opinionative*, sebab kata tersebut sudah mengandung nilai-nilai yang sifatnya kontroversial dan menimbulkan pendapat yang berbeda di tengah masyarakat.

Berita selanjutnya terdapat pada judul berita edisi 23 Mei 2019, Jam 13:07 yang berjudul “Polri Periksa Sepuluh Saksi Soal Ambulans Gerindra Berisi Amunisi Rusuh”. Kata “amunisi” juga menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan fakta di lapangan. Seperti diketahui kebanyakan

masyarakat “amunisi” merupakan seperangkat peralatan senjata api. Padahal yang dimaksud pada isi berita tersebut batu-batu dan berbagai alat lainnya yang ditemukan pada mobil ambulans Gerindra.

Penggunaan kata-kata yang dapat memberikan arti yang berbeda harus dihindari oleh wartawan. Istilah yang tidak akurat bisa menyebabkan misinterpretasi pada pembaca yang pada gilirannya membuat kepanikan jika berkaitan dengan politik atau kebijakan publik. Wartawan dan tim redaksi sebaiknya memilih kata atau kalimat yang pasti dan tidak ambigu sehingga interpretasi dari pembaca seragam.

Pemberitaan yang bersifat menghakimi sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kecurigaan pada kelompok tertentu padahal kecurigaan tersebut tidak berdasar. Detik perlu memaparkan banyak data terkait pemberitaan tersebut sehingga tidak terjebak pada kalimat opini dan penghakiman. Pada judul ‘Ambulans Gerindra Tanpa Alat Bantu

Malah Berisi Batu' tampak ambisius dengan menyudutkan ambulans dengan logo Gerindra. Harusnya Detik dapat memberitakan lebih obyektif, proporsional, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, pemberitaan Republika mengenai ambulans berlogo Gerindra yang ditemukan berisi batu terdapat empat berita. Dimana pada

seluruh pemberitaan republika mengenai isu tersebut tidak ditemukan kata-kata atau kalimat *opinionative* atau pendapat pribadi wartawan. Pemberitaan Republika dilakukan secara sederhana dan jelas sehingga tidak perlu menggunakan istilah yang dapat disalahartikan oleh pembaca.

Berita Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 6. Tidak Mencampuradukkan Fakta dan Opini yang Menghakimi

Berita 1 : Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko	
Indikator : Tidak Mencampuradukkan Fakta Dan Opini Yang Menghakimi	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 9 berita yang dipublish oleh detik, terdapat satu berita yang melanggar poin ketiga Kode Etik Jurnalistik. Judul berita pada edisi 22 Mei 2019, jam 05:30. <i>Geger Soenarko Selundupkan Senjata Untuk Aksi Massa.</i>	Tidak ditemukan pelanggaran pada poin ini. Artinya tidak ditemukan kata-kata atau kalimat <i>opinionative</i> atau opini pribadi wartawan

Sumber : Olahan hasil penelitian

Dalam pemberitaan detik mengenai dugaan penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh Soenarko terdapat sembilan berita. Dimana dari Sembilan berita tersebut ditemukan satu judul berita yang melanggar poin ketiga dari Kode Etik Jurnalistik Pasal 3, yakni wartawan memasukkan opini pribadinya dalam pemberitaan. Berita tersebut terdapat pada edisi 22 Mei 2019, Jam 05:30 dengan judul "Geger Soenarko Selundupkan Senjata Untuk Aksi Massa". Dalam judul berita detik kembali menggunakan kata "geger" yang memiliki makna multi interpretasi.

Sementara itu, pemberitaan republika mengenai dugaan penyelundupan senjata api yang dilakukan oleh Soenarko terdapat

sepuluh berita. Dimana pada seluruh pemberitaan republika mengenai isu tersebut tidak ditemukan kata-kata atau kalimat *opinionative*. Atau pendapat pribadi wartawan. Republika dengan lugas memberitakan hanya apa yang terjadi tanpa memasukkan unsur-unsur kesalahan yang kerap dialami wartawan.

Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah

Berita Ambulans Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 7. Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah

Berita 1 : Ambulan Berlogo Gerindra Berisi Batu Saat Aksi 22 Mei 2019	
Indikator : Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 12 berita yang dipublish oleh detik, terdapat satu berita yang melanggar atau tidak menghormati asas praduga tidak bersalah. Judul berita pada edisi 23 Mei 2019, jam 17:17. <i>Naik Ambulans "Amunisi" Rusuh 22 Mei Elit DPC Gerindra Dibekali 1,2 Juta.</i>	Republika telah memenuhi indikator

Sumber : Olahan hasil penelitian

Pada pemberitaan edisi 22 Mei sampai 27 Mei 2019, Detik.com ditemukan pelanggaran pada judul berita edisi 23 Mei 2019 jam 17:17 "*Naik Ambulans Amunisi Rusuh.....*" dari judul tersebut terlihat bahwa Detik menggiring opini publik seolah-olah supir dan rekanya yang berada dalam mobil ambulans Gerindra tersebut adalah pelaku yang membawa batu yang

memang ingin membuat rusuh. Sedangkan Republika.co.id mengenai isu ambulans berlogo Gerindra yang ditemukan berisi batu, tidak ditemukan melanggar asas praduga tidak bersalah.

Berita Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko Detik.com dan Republika.co.id

Tabel 8. Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah

Berita 1 : Dugaan Penyelundupan Senjata Api Oleh Soenarko	
Indikator : Menghormati Asas Praduga Tidak Bersalah	
Detik.com	Republika.co.id
Dari 9 berita yang dipublish oleh detik, terdapat dua berita yang melanggar atau tidak menghormati asas praduga tidak bersalah. <i>Pertama</i> , judul berita pada edisi 22 Mei 2019, jam 05:30. <i>Geger Soenarko Selundupkan Senjata Untuk Aksi Massa.</i> <i>Kedua</i> , paragraf ke-4 pada berita edisi 21 Mei 2019, jam 16:49. <i>Wiranto menyatakan senjata ilegal yang diselundupkan Soenarko,.....</i>	Republika tidak ditemukan melanggar asas ini dalam pemberitaan

Sumber : Olahan hasil penelitian

Dari keseluruhan berita tersebut masih ada beberapa berita yang melanggar asas praduga tak bersalah. Pertama terdapat pada judul berita edisi 22 Mei 2019, jam 05:30 "Geger Soenarko Selundupkan Senjata Untuk Aksi Massa". Pada judul berita tersebut Detik tidak menggunakan kata "diduga", padahal soal kasus penyelundupan tersebut sifatnya masih dugaan sementara, tidak ada putusan dari hakim mengenai dugaan penyelundupan senjata api. Soenarko hanya ditetapkan sebagai status tersangka atas kasus makar dan kepemilikan senjata ilegal, bukan mengenai penyelundupan.

Kemudian selanjutnya terdapat pada paragraf ke-4 berita edisi 21 Mei 2019, jam 16:49 "*Wiranto menyatakan senjata ilegal yang diselundupkan Soenarko.....*", berita tersebut sama halnya dengan kasus di atas. Detik tidak menggunakan kata "dugaan" atau "diduga" terhadap kasus yang belum terbukti melalui keputusan pengadilan. Sementara itu, pada Republika tidak ditemukan melanggar asas praduga tak bersalah.

Kesimpulan

Detik.com dan Republika.co.id belum seutuhnya menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Dewan Pers, terutama mengenai poin keberimbangan berita. Kedua media massa tersebut sebagian besar dalam pemberitaannya tidak memberikan ruang atau porsi yang sama kepada masing-masing pihak, baik pihak yang pro maupun yang kontra. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan keberpihakan media terhadap ideologi atau golongan politik tertentu. Padahal media massa dalam demokrasi harusnya melayani kepentingan publik bukan pada elit politik.

Selain itu, dalam poin menguji informasi Detik.com dan Republika.co.id belum mentaati ketentuan Pemberitaan Media Siber dalam pemberitaan yang masih membutuhkan klarifikasi. Namun dalam hal ini Republika.co.id masih lebih baik dari pada Detik.com yang semua poin dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dilanggar oleh Detik. Sedangkan Republika kebanyakan dalam pemberitaannya hanya melanggar poin menguji informasi dan keberimbangan berita. Bahkan dalam pemberitaan mengenai dugaan penyelundupan senjata ilegal oleh Soenarko tidak terdapat pelanggaran satupun pada Kode Etik Pasal 3.

Banyaknya media massa yang masih belum taat kode etik jurnalistik harus ditanggapi serius oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi media massa. Selayaknya Dewan Pers juga membuat sistem pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan transparan. Media massa juga seharusnya tidak hanya mengikuti selera pasar, tidak mengutamakan kepentingan komersial, dan selalu mempertimbangkan etika saat publikasi berita. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas penelitian pada masalah-masalah Pemilu atau kebijakan politik lainnya sehingga bisa digunakan sebagai cadangan data bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam memperbaiki kualitas media massa di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, N. (2016) 'Media Massa, Kepentingan Publik dan Kekerasan Atas Nama Agama', *Millah*, XI(2), pp. 351–378. doi: 10.20885/millah.volxi.iss2.art2.

- Antara (2008) *Setiap Hari Terbit Lima Media Massa Baru Pasca Reformasi*, Antara.com.
- Arifin, M. and Qorib, F. (2017) 'Analisis Framing Berita Keterlibatan Dahlan Iskan dalam Kasus Pelepasan Aset PT Panca Wira Usaha Jawa Timur di Harian Jawa Pos dan Tempo', *JISIP*, 6(3), pp. 83–87.
- Creswell, J. W. (2016) *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th Editio. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eriyanto (2002) *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS.
- Fadli, A. M. (2018) 'Penerapan Kode Etik Dewan Pers di Media Siber (Studi Kasus Media Online Kabarmakassar)', *Jurnal Al-Khitabah*, 4(1), pp. 161–174.
- Fuchs, C. (2020) 'The Ethics of the Digital Commons', *Journal of Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality*. Routledge, 35(2), pp. 112–126. doi: 10.1080/23736992.2020.1736077.
- Habibie, D. K. (2018) 'Dwi Fungsi Media Massa', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), p. 79. doi: 10.14710/interaksi.7.2.79-86.
- Hikmat, M. M. (2018) *Jurnalistik: Literary Journalism*. Bandung: Kencana.
- Hill, D. T. (2011) *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Juditha, C. (2016) 'News Objectivity and Journalism Ethics in Online Media: Case on BUMN Employees Recruitment (Obyektivitas Berita dan Etika Jurnalistik di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN)', *Journal Pekommas*, 1(1), p. 1. doi: 10.30818/jpkm.2016.2010101.
- Lindawati, L. (2018) 'Menakar Kepentingan Publik dalam Jurnalisme Online Berkualitas', in Ambardi, K. (ed.) *Kualitas Jurnalisme Publik di Media Online: Kasus Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, p. 86.
- Manzilati, A. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- McQuail, D. (2017) *Mass Communications Theory*. 6th Editio. London: SAGE Publication Ltd.
- Murani, A. (2013) 'Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), pp. 29–39. doi: 10.24002/jik.v2i1.251.
- Nugroho, B. and Samsuri (2013) *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Oetama, J. (2001) *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Panuju, R. (2018) 'Etika Jurnalistik dan Jurnalisme Bencana pada Pemberitaan Gunung Agung di Portal Berita *Balipost.com*', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(2), p. 219. doi: 10.24002/jik.v15i2.1455.
- Prisgunanto, I. (2018) 'Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam', *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), pp. 185–199.
- Pura, M. H. and Kartika, R. Y. (2018) 'Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang

- Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers', *Jurnal Hukum POSITUM*, 3(1), pp. 71–90.
- Qorib, F. (2017) 'Lompatan Budaya dan Berita Hoax (Jumping Culture and Hoax)', in Fadeli, M., Dharmawan, A., and Nurudin (eds) *Turnback Hoax; Tantangan Literasai Media Digital*. Surabaya: Litera & ASPIKOM Jawa Timur, p. 37.
- Rianto, P. (2019) 'Perbandingan Paradigma Otoritarianisme dan Demokrasi dalam Regulasi Media Massa di Indonesia (Comparing Authoritarianism and Democracy Paradigm in Mass Media Regulations in Indonesia)', *JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(2), p. 123. doi: 10.33164/iptekom.21.2.2019.123-138.
- Sambo, M. (2019) *Media Relations Kontemporer: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Sari, F. M. (2014) 'Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia', *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), pp. 131–139. doi: 10.14710/interaksi,3,2,131-139.
- Sudiby, A. (2014) *34 Prinsip Etis Jurnalisisme Lingkungan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi and Qorib, F. (2019) 'Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang', *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1(1), pp. 10–17. doi: 10.33366/jkn.v1i1.4.
- Suharyanti, N. P. N. (2015) 'Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Kaitannya dengan Pemberitaan di Media Massa', *Jurnal Advokasi*, 5(2), pp. 123–138.
- Susanto, E. H. (2017) 'Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal', *Jurnal ASPIKOM*, 1(6), pp. 477–484. doi: 10.24329/aspikom.v1i6.53.
- Thomas, W. W. (2015) 'Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur', *Jurnal E-Komunikasi*, 3(1), pp. 1–12.
- Wahid, A. and Pratomo, D. A. (2017) *Masyarakat dan Teks Media*. Malang: UB Press.
- Wahidin, S. (2012) *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, D. (2018) 'Kebebasan Pers Era Reformasi', *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 14(1), pp. 1–10.
- Widodo, Y. (2017) 'Menyoal Etika Jurnalisisme Kontemporer: Belajar dari OhmyNews', *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), p. 41. doi: 10.24329/aspikom.v1i1.7.
- Winarni, N. and Lestari, R. D. (2019) 'Netizen News Sources in the Journalistic Ethics Perspective (Case Study in Online Media Jogja.tribunnews.com)', *Jurnal Pekommas*, 4(1), p. 85. doi: 10.30818/jpkm.2019.2040109.